

ARAH KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PASCA REFORMASI DI INDONESIA

Putriani L. Maliki¹, Ansar², Astin Lukum³, Arfan Arsyad⁴, Noviyanti Djafri⁵,
Arifin Sukung⁶

¹²³⁴⁵⁶Universitas Negeri Gorontalo

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk melihat kebijakan pendidikan islam di Indonesia pasca reformasi, sebagai bahan kajian dan pelajaran bagi proses dan pengambilan kebijakan dewasa ini. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah *Library Research*, atau penelitian pustaka yang dimana sumber atau data-data primer yang dihadirkan pada penelitian ini berasal dari berbagai literature yang dianalisis secara komprehensif, sistematis dan filosofis kemudian diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Hasil penelitian menemukan bahwa kebijakan pendidikan islam di era reformasi sudah sangat baik, bahkan bisa dibilang kebijakan yang dikeluarkan sudah sangat berpihak pada pengembangan pendidikan islam baik secara proses maupun secara lembaga. Kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah pasca reformasi menjadi sebuah harapan sekaligus pijakan bagi pendidikan Islam hari untuk menuju ke arah yang lebih baik lagi dan menjadi lokomotif pendidikan dunia.

Kata Kunci: Kebijakan, Pendidikan Islam, Reformasi

ABSTRACT

This article aims to look at Islamic education policies in post-reform Indonesia, as study material and lessons for today's process and policy making. The method used in this research is Library Research, or library research in which the primary sources or data presented in this study come from various literatures which are analyzed comprehensively, systematically and philosophically and then classified according to the needs of this research. The results of the study found that the policy of Islamic education in the reform era was good, you could even say that the policies issued were very in favor of the development of Islamic education both in terms of processes and institutions. The policy that was born by the government after the reformation became a hope as well as a foothold for Islamic education today to go in a better direction and become the locomotive of world education.

Keywords: Policy, Islamic Education, Reform

PENDAHULUAN

Secara sederhana reformasi bisa dipahami sebagai membentuk atau menata kembali. Yakni mengatur dan memperbaiki segala sesuatu yang rusak atau berantakan, yang di dalamnya meliputi kegiatan menambahkan, menggantikan, mengurangi, dan memperbaharui. Sementara di sisi lain reformasi dalam konteks sejarah Indonesia bisa dicitakan sebagai sebuah era baru yang ditandai dengan jatuhnya pemerintahan orde baru yang dipimpin oleh Soeharto pada tahun 1998. Reformasi terjadi karena adanya sebuah gerakan masa yang sudah tidak bisa

terbendung lagi. Baik yang dilakukan oleh mahasiswa ataupun ormas-ormas yang mengatasnamakan rakyat Indonesia yang membutuhkan perubahan ke arah yang lebih baik. Era reformasi yang diawali dengan proses kejatuhan presiden Soeharto yang selanjutnya digantikan oleh presiden B.J. Habibie, yang tertulis dalam catatan sejarah karena pemerintahan Soeharto dianggap sudah tidak bisa lagi diharapkan untuk membawa seluruh rakyat bangsa Indonesia ke arah kehidupan yang lebih baik, demokratis, aman, damai, tertib, sejahtera lahir dan batin.

Pemerintahan Presiden Soeharto pada saat lengsernya dinilai telah menutup jalan demokrasi dengan menggerakkan angkatan bersenjata yang bertindak sangat represif, melakukan monopoli, dan memusatkan seluruh aspek kehidupan pada sesuatu yang dibidang kurang manusiawi, membiarkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) merajalela, meningkatnya ketergantungan negara pada utang luar negeri, memberikan peluang yang terlalu besar bagi China dan pihak asing untuk menguasai aset negara. Lebih lanjut, pemerintahan Presiden Soeharto dianggap tidak berdaya dalam mengatasi masalah-masalah tersebut, sehingga perlu diganti dengan pemerintahan baru yang lebih baik dan memiliki masa depan yang cerah.

Indonesia yang penduduknya mayoritas menganut agama Islam tentu memiliki harapan baru terkait lahirnya era reformasi terutama bidang pendidikan. Pendidikan Islam menjadi anak tiri di negeri mayoritas Islam, karena tidak adanya regulasi yang mengatur tentang keberadaan pendidikan Islam agar bisa bertahan dan berkembang sebagaimana sekolah pada umumnya. Dengan demikian, pendidikan di era reformasi muncul sebagai koreksi, penyempurnaan pendidikan orde baru yang dilaksanakan secara lebih komprehensif yang meliputi bidang pendidikan, pertahanan, keamanan, agama, sosial, ekonomi, budaya, kesehatan, dan lingkungan hidup. Berbagai kebijakan tersebut bertujuan untuk lebih demokratis, adil, transparan, akuntabel, kredibel, dan akuntabel guna mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, tertib, aman, dan sejahtera.

Kalau merujuk dan memperhatikan pada konteks kemajuan setiap negara, pendidikan mempunyai peranan penting dan strategis untuk dijadikan sebagai garda terdepan dalam menggapai kemajuan sebuah peradaban bangsa. Mengapa pendidikan dijadikan alat pembuka dalam kemajuan sebuah bangsa, karena pendidikan pintunya kehidupan dunia, barang siapa ingin memasuki rumah dunia dan sekaligus memilikinya maka raihlah ilmu pengetahuan tentangnya, karena tanpanya sangatlah mustahil seseorang bisa menggapai kehidupan yang lebih baik. Hanya dengan pendidikanlah ilmu akan didapat dan diserap dengan baik. Belajar dari Jepang sebagai Negara maju tentu sangat menaruh perhatian yang sangat tinggi terhadap dunia pendidikan.

Berangkat dari latar sejarah tersebut peneliti melihat bahwa menarik untuk melakukan penelitian terkait dengan pendidikan Islam pasca reformasi sebagai

salah satu pijakan untuk pengembangan pendidikan Islam saat ini dan di masa yang akan datang agar menjadi pembelajaran bagi sejarah peradaban pendidikan Islam di Indonesia untuk menciptakan generasi emas penerus bangsa.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *library research*, atau bisa juga disebut penelitian pustaka. Data-data penelitian ini didapatkan dari berbagai literature yang kemudian data yang ditemukan diklasifikasikan kemudian di analisis secara teoritis dan filosofis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Politik Pemerintahan Era Reformasi

Pada dasarnya kebijakan pemerintah era reformasi ditujukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan pada masa Orde Baru yang dianggap merugikan masyarakat, permasalahan tersebut antara lain:

1. Memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengekspresikan kebebasannya, atau memupuk praktik demokrasi di bidang politik, ekonomi, pendidikan, dan hukum. Demokrasi ini diberikan kepada rakyat karena pada masa Orde Baru peran demokrasi tidak ada.
2. Memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengatur sebagian kewenangannya dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Otonomi Daerah. Kebijakan ini diambil karena pada masa pemerintahan Orde Baru, pendidikan bersifat sentralistik, di mana semua masalah harus ditentukan dan menunggu instruksi dari pusat. Pendekatan terpusat mengandung banyak kelemahan yaitu memakan waktu, biaya tinggi, tidak memberikan peluang bagi pemerintah untuk berinovasi dan berkreasi, serta menyelesaikan masalah secara cepat dan tepat sesuai dengan aspirasi yang berkembang di daerah.
3. Mengembalikan peran dan fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada tugas pokoknya sebagai alat negara, yang bukan merupakan alat penguasa dan harus bekerja secara profesional. Jika ada ABRI yang ingin menjadi anggota DPR/MPR, harus melepaskan tugasnya sebagai ABRI. Selain itu, ABRI juga harus melepaskan diri dari politik dan bisnis.
4. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dengan membentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

5. Membebaskan PNS dari kegiatan politik, dan menjadikan Korpri sebagai organisasi kepegawaian yang profesional, mandiri, dan mandiri dari kendali Golkar.
6. Menciptakan suasana aman, tertib, adil dan sejahtera dengan menciptakan berbagai kesempatan kerja bagi masyarakat.
7. Membebaskan Negara dari beban utang luar negeri yang melebihi kemampuannya untuk membayarnya.
8. Mengembalikan kedaulatan kepada rakyat, dengan menyelenggarakan pemilihan presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati, dan walikota secara langsung. Pemilihan tidak lagi dilakukan oleh DPR/MPR dan DPRD, tetapi dilakukan langsung oleh masyarakat melalui Panitia Pemilihan Umum (KPU) dan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslu).¹

Dengan berbagai perbaikan politik pemerintahan era reformasi di atas, kehidupan masyarakat telah mengalami perbedaan yang sangat signifikan dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Dengan tegaknya demokrasi yang bebas dan bertanggung jawab, di era reformasi ini, setiap lembaga penyiaran atau media massa memiliki kebebasan berpendapat yang lebih besar. Berbagai kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, politik, hukum dan lainnya yang dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan dapat didiskusikan dan diperdebatkan secara terbuka. Demikian juga tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penyelenggara negara yang melakukan korupsi, penyalahgunaan jabatan dapat dilaporkan ke kejaksaan, kepolisian, dan KPK. Berbagai tindakan pelanggaran HAM, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat umum, dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Penegakan supremasi hukum di era reformasi ini dilakukan tanpa pandang bulu.

Seiring dengan adanya UU Otonomi Daerah telah menciptakan suasana persaingan yang sehat dari setiap daerah untuk berkreasi dan berinovasi guna mengembangkan daerahnya dan memajukan masyarakatnya serta mengejar ketertinggalan dari pusat di segala bidang. Meski begitu, peran otonomi daerah masih memiliki berbagai kekurangan, seperti adanya peraturan perundang-undangan di daerah yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat, peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh kabupaten atau walikota yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah provinsi. Ada juga loyalitas yang saling bertentangan antara pemerintah kabupaten atau kota dengan pemerintah tingkat provinsi. Namun dibalik semua kekurangan di atas, UU Otonomi Daerah telah menciptakan suasana persaingan antar pemerintah daerah untuk memajukan dan mengembangkan daerahnya masing-masing.

¹ Abuddin, Nata. *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta:Kencana, 2011) hal. 45.

Perkembangan Pendidikan Islam di Zaman Reformasi

Sejalan dengan berbagai perbaikan politik tersebut di atas, keadaan pendidikan Islam di era reformasi jauh lebih baik daripada keadaan pemerintahan di era Orde Baru. Karena penetapan kebijakan pendidikan Islam di era reformasi, kebijakan tersebut antara lain:

Pertama, kebijakan penguatan pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Upaya ini dilakukan melalui penyempurnaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pesantren, Ma'had Ali, Roudhotul Athfal (TK) dan Majelis Ta'lim termasuk dalam sistem pendidikan nasional. Selain semakin diakui eksistensi dan fungsi pendidikan Islam, juga menghilangkan kesan dikotomi dan diskriminasi. Sejalan dengan itu, berbagai peraturan perundang-undangan mengenai standar nasional pendidikan tentang sertifikasi guru dan dosen, tidak hanya mengatur tentang Standar Pendidikan, Sertifikasi Guru dan Dosen yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Nasional, tetapi juga tentang Standar Pendidikan, Sertifikasi Guru dan Dosen yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional. Kementerian Agama

Kedua, kebijakan peningkatan anggaran pendidikan. Kebijakan tersebut misalnya terlihat pada penetapan anggaran pendidikan Islam sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang meliputi gaji guru dan dosen, biaya operasional pendidikan, beasiswa bagi siswa kurang mampu, pengadaan buku gratis, infrastruktur, infrastruktur, media pembelajaran, peningkatan sumber daya manusia bagi lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional. Dengan anggaran pendidikan yang cukup besar tersebut, pendidikan saat ini mengalami pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan yang signifikan dibandingkan dengan kondisi pendidikan sebelumnya, termasuk pendidikan Islam.

Ketiga, program wajib belajar 9 tahun, dimana setiap anak Indonesia wajib mengenyam pendidikan minimal 9 tahun. Program wajib belajar ini tidak hanya berlaku bagi anak yang belajar di lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional, tetapi juga bagi anak yang belajar di lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Agama.

Keempat, penyelenggaraan Sekolah Standar Nasional (SBN), Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), yaitu pendidikan yang seluruh komponen pendidikannya menggunakan standar nasional dan internasional. Dalam hal ini, pemerintah telah menetapkan, untuk sekolah yang akan ditetapkan sebagai SBI harus terlebih dahulu mencapai sekolah standar SBN. Sekolah bertaraf nasional dan internasional ini tidak hanya terdapat di sekolah-sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Nasional, tetapi juga di sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama.

Kelima, kebijakan sertifikasi bagi seluruh guru dan dosen baik negeri maupun swasta, baik guru negeri maupun guru agama, baik guru yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan Nasional maupun guru yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Agama. Program ini erat kaitannya dengan peningkatan kualitas guru dan dosen sebagai tenaga pengajar yang profesional. Pemerintah sangat mendukung program sertifikasi dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Guru dan Dosen, -juga mengalokasikan anggaran sebesar 20% dari APBN. Melalui program sertifikasi, kompetensi akademik, kompetensi pedagogik (kecakapan mengajar), kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial guru dan dosen ditingkatkan.

Keenam, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi (KBK/tahun 2004) dan kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP/tahun 2006). Melalui kurikulum ini, siswa tidak hanya dituntut untuk menguasai materi pelajaran sebagaimana ditekankan dalam kurikulum 1995, tetapi juga dituntut memiliki pengalaman dalam proses memperoleh pengetahuan tersebut, seperti membaca buku, memahami, menyimpulkan, mengumpulkan data, berdiskusi, memecahkan masalah. masalah dan menganalisis. Dengan demikian siswa diharapkan memiliki rasa percaya diri, kemampuan mengemukakan pendapat, kritis, inovatif, kreatif dan mandiri. Mahasiswa yang demikian diharapkan mampu menjawab tantangan era globalisasi, dan mampu menangkap berbagai peluang yang ada di masyarakat.

Ketujuh, pengembangan pendekatan pembelajaran yang tidak hanya terpusat pada Guru (*teacher centris*) melalui kegiatan *teaching*, melainkan juga berpusat pada murid (*student centris*) melalui kegiatan *learnig* (belajar) dan *research* (meneliti) dalam suasana yang partisipatif, inovatif, aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Dengan pendekatan ini metode yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar bukan hanya ceramah, seperti diskusi, seminar, pemecahan masalah, penugasan dan penemuan. Pendekatan proses belajar mengajar ini juga harus didasarkan pada asas demokratis, humanis dan adil, dengan cara menjadikan peserta didik bukan hanya menjadi objek pendidikan

melainkan juga sebagai subjek pendidikan yang berhak mengajukan saran dan masukan tentang pendekatan dan metode pendidikan.²

Kedelapan, penerapan manajemen yang berorientasi pada pemberian pelayanan yang naik dan memuaskan (*to give good service and satisfaction for all customers*). Dengan pandangan bahwa pendidikan adalah sebuah komoditas yang diperdagangkan, agar komoditas tersebut menarik minat, maka komoditas tersebut harus diproduksi dengan kualitas yang unggul. Untuk itu seluruh komponen pendidikan harus dilakukan standarisasi. Standar tersebut harus dikerjakan oleh sumber daya manusia yang unggul, dilakukan perbaikan terus menerus, dan dilakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berkaitan dengan ini, maka di zaman reformasi ini telah lahir Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi :

1. Standar Isi (kurikulum)
2. Standar Mutu Pendidikan
3. Standar Proses Pendidikan
4. Standar Pendidik dan tenaga kependidikan
5. Standar Pengelolaan
6. Standar Pembiayaan
7. Standar Penilaian.³

Kesembilan, kebijakan mengubah sifat madrasah menjadi sekolah umum yang berciri khas keagamaan. Dengan ciri ini, maka madrasah menjadi sekolah umum plus. Karena di madrasah (Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah) ini, selain para siswa memperoleh pelajaran umum yang terdapat pada sekolah umum seperti SD, SMP, dan SMU. Dengan adanya kebijakan tersebut, maka tidaklah mustahil jika suatu saat madrasah akan menjadi pilihan utama masyarakat.

Seiring dengan lahirnya berbagai kebijakan pemerintah tentang pendidikan nasional telah disambut positif dan penuh optimisme oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama para pengelola pendidikan. Berbagai inovasi dan kreatifitas dalam mengembangkan komponen-komponen pendidikan telah banyak bermunculan di lembaga pendidikan. Melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah memberi peluang bagi masyarakat yang kurang mampu untuk menyekolahkan putra putrinya. Melalui program sertifikasi Guru dan Dosen telah menimbulkan perhatian kepada para Guru dan Dosen untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Melalui program Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) telah melahirkan suasana akademik dan proses belajar mengajar yang lebih kreatif, inovatif dan mandiri.

² Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, (Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1999). h.99.

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standart Nasional Pendidikan ,(Jakarta:Departemen Pendidikan Nasional) thn 2005

Demikian juga dengan adanya Standar Nasional Pendidikan telah timbul kesadaran bagi kalangan para pengelola pendidikan untuk melakukan akreditasi terhadap program studi yang dilaksanakan.⁴

Institusi Pendidikan Islam Era Reformasi

Kegiatan pendidikan selalu berlangsung dalam suatu lingkungan. Dalam konteks pendidikan, lingkungan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berada di luar diri anak. Lingkungan dapat berupa benda-benda yang berwujud, seperti tumbuhan, manusia, keadaan, politik, kepercayaan, dan usaha manusia lainnya, termasuk pendidikan.

Dalam konteks pembangunan manusia seutuhnya, keluarga, sekolah, dan masyarakat akan menjadi pusat kegiatan pendidikan yang akan menumbuhkan dan mengembangkan anak sebagai makhluk individu, sosial, moral dan agama. Dengan memperhatikan bahwa anak adalah individu yang sedang berkembang, ia membutuhkan bantuan orang dewasa, anak harus dapat berkembang secara bebas, tetapi dengan arahan. Pendidikan harus mampu memberikan motivasi dalam mengaktifkan anak.

Menurut Dauly dalam bukunya “Sejarah Tumbuh dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia”, sejarah pendidikan Islam di Indonesia hingga saat ini telah melalui tiga periode. Pertama, periode awal sejak masuknya Islam ke Indonesia hingga masuknya ide-ide pembaruan pemikiran Islam pada awal abad ke-20. Periode ini ditandai dengan pendidikan Islam yang terkonsentrasi di pesantren, dayah, surau atau masjid dengan titik fokus ilmu-ilmu agama yang bersumber dari kitab-kitab klasik. Periode kedua, periode ini telah dimasuki oleh ide-ide pembaruan pemikiran Islam pada awal abad kedua puluh. Masa ini ditandai dengan lahirnya madrasah. Sebagai lembaga pendidikan Islam yang telah memasukkan mata pelajaran umum ke dalam program kurikulum pendidikannya, dan juga telah mengadopsi sistem pendidikan modern seperti metode, manajerial, klasikal dan sebagainya. Ini semua karena kurikulum yang disajikan harus selalu sesuai dengan segala perubahan dan perkembangan yang terjadi. Ketiga, pendidikan Islam telah diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan Nasional sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.

Sejak Indonesia merdeka, perkembangan pendidikan Islam di Indonesia semakin menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pesantren, berkembang dari bentuk tradisional (salafi) ke pesantren modern (khalafi). Pesantren bentuk kedua ini kini berkembang hampir di seluruh Indonesia. Modernitas dapat dilihat dari tiga aspek. Pertama, mata pelajaran sudah seimbang antara materi ilmu-ilmu agama dan materi ilmu-ilmu umum. Kedua, metode pengajaran sudah bervariasi,

⁴ <http://atikaputri0902.blogspot.com/2013/03/pendidikan-islam-masa-reformasi.html>

tidak lagi hanya menggunakan metode sorogan, wetonan, dan hafalan. Ketiga, pendidikan agama Islam dikelola berdasarkan prinsip-prinsip manajemen pendidikan.

Di dalam lembaga sekolah, Pada tahun 2003 pendidikan agama Islam dipertegas melalui undang-undang No. 20 tahun 2003 pasal 12, yang mana pada periode sebelumnya pendidikan agama Islam kurang diperdulikan.

Pendidikan Islam sebagai lembaga adalah diakuinya keberadaan pendidikan Islam sebagai lembaga formal, nonformal, dan informal. Sebagai lembaga pendidikan formal diakui keberadaan madrasah yang setara dan sama dengan sekolah. Pendidikan Islam dalam pengertian institusi adalah institusi-institusi pendidikan Islam seperti: pondok pesantren, madrasah, sekolah umum berciri KeIslaman, dan sebagainya.⁵

Dalam undang-undang No. 20 tahun 2003 dijelaskan mengenai ketentuan yang berkaitan dengan institusi pendidikan Islam. Sebagaimana termaktub pada pasal 15 dan pasal 30 ayat (3-4), dinyatakan bahwa:

1. Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal (pasal 3).
2. Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasaman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis (pasal 4).

Lembaga pendidikan formal dijelaskan secara berurut dalam pasal 17, 18, 19 dan 20 mencakup pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi sebagaimana berikut:

Pasal 17

1. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
2. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 18

1. Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.
2. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.
3. Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

⁵ Soebahar, Abd. Halim, *Matriks Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa.) 2009

Pasal 19

1. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi.
2. Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka.

Pasal 20

1. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, Institut, atau universitas.
2. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi. Lembaga pendidikan Nonformal dijelaskan dalam pasal 26 ayat 4: satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.

Lembaga pendidikan informal dalam pasal 28 ayat 3: kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Pendidikan anak usia dini diterangkan dalam pasal 28 ayat 3: pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudhatul athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. Ketentuan-ketentuan mengenai lembaga pendidikan Islam yang termaktub dalam UU No. 20 Tahun 2003 tersebut selanjutnya dijelaskan dalam peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 55 tahun 2007 Tentang Pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

Kultur Pendidikan Islam Era Reformasi

Alvin Tofler dalam bukunya *The Third Wave*, mengemukakan tentang peradaban manusia, yaitu: (1) peradaban yang di bawa oleh hasil penemuan dari dunia pertanian, (2) peradaban yang lahir diciptakan dan dikembangkan oleh revolusi industri, dan (3) peradaban baru yang didorong. oleh revolusi. informasi dan Komunikasi. Perubahan terbesar yang disebabkan oleh gelombang ketiga adalah perubahan mendasar dalam sikap dan perilaku masyarakat. Salah satu ciri utama kehidupan di masa sekarang dan di masa depan adalah pesatnya perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Banyak paradigma yang digunakan untuk menata kehidupan, baik kehidupan individu maupun kehidupan organisasi yang dibangun pada masa lalu, kini sudah ketinggalan zaman.⁶

⁶ Umiarso, Haris Fathoni Makmur, *Pendidikan Islam dan Krisis Moralisme Masyarakat Modern Membangun Pendidikan Islam Monokhotomik-Holistik*, (Yogyakarta: Ircisod, 2010), h. 20.

Reformasi merupakan istilah yang sangat populer di masa krisis dan menjadi kata kunci dalam membenahi seluruh tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air tercinta ini, termasuk reformasi di bidang pendidikan. Secara konstitusional ditentukan bahwa negara Indonesia berdasarkan agama. Artinya negara Indonesia melindungi dan menghormati kehidupan beragama seluruh warga negara Indonesia.

Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat global akan memasuki abad yang penuh persaingan bebas. Oleh karena itu, tren saat ini akan ditandai dengan ledakan pengetahuan dan ledakan informasi. Reformasi pendidikan merupakan hukum alam yang akan menemukan jalannya sendiri, apalagi memasuki era milenium ketiga yang mengglobal dan sangat ketat dengan persaingan. Dengan adanya sumber daya manusia yang unggul dalam menguasai berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi, maka masyarakat Indonesia akan mampu menggerakkan sektor industri secara efisien dan produktif serta mampu bersaing di pasar dunia.

Dalam konteks Indonesia, sebagai salah satu tekanan reformasi saat ini, pergeseran paradigma dari sentralisasi ke desentralisasi menghadirkan tantangan tersendiri bagi aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Di era globalisasi ini, pendidikan harus melakukan reformasi dan inovasi dalam proses belajar mengajar secara terus menerus. Oleh karena itu, di era globalisasi saat ini, sektor pendidikan perlu berfungsi sebagai ujung tombak untuk mempersiapkan sumber daya manusia dan sumber daya bangsa agar memiliki keunggulan kompetitif dalam berbangsa dan bernegara di tengah dunia yang semakin mengglobal. Jadi hubungan antara proses pendidikan dan kehidupan politik dalam arti bahwa pendidikan tidak dapat dipisahkan dari politik dan politik itu sendiri adalah pendidikan. Pendidikan adalah metode paling mendasar dari kemajuan dan reformasi sosial.

Proses pendidikan yang berakar pada budaya berbeda dengan praktik pendidikan saat ini yang cenderung mengasingkan proses pendidikan dari budaya. Kita membutuhkan perubahan paradigma [paradigm shift] dari pendidikan untuk menghadapi proses globalisasi dan menata kembali kehidupan masyarakat Indonesia. Cita-cita era reformasi tidak lain adalah membangun masyarakat madani Indonesia, oleh karena itu arah paradigma baru pendidikan Islam diarahkan pada pembentukan masyarakat madani Indonesia.

KESIMPULAN

Pergeseran sudut pandang dan paradigma pendidikan dari nuansa tradisional dan terkesan usang menuju arah perubahan pendidikan yang modern dan progresif menjadi sebuah angin segar bagi seluruh masyarakat pendidikan baik secara individual maupun kelembagaan. Terdapat berbagai aspek yang melatar belakangi terjadinya upaya perubahan tersebut, yaitu, pertama, model pendidikan lama terlihat kaku bahkan lebih cenderung pada praktik yang bersifat sentralistik, dimana kebijakan yang dilahirkan dari pemerintah pusat langsung ke daerah-daerah tanpa melihat kondisi social dan kebutuhan empiric dilapangan, selanjutnya orientasi pengembangan pendidikan cenderung bersifat parsial, karena pendidikan didesain untuk memenuhi sektor pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik dan keamanan, serta teknologi. Dan terakhir peran pemerintah sangat dominan dan menghegemoni di dalam setiap kebijakan pendidikan, serta tidak berdayanya peran lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga non-sekolah. Kedua, model pendidikan baru pasca reformasi lebih berorientasi kepada pendidikan yang bersifat desentralistik, dimana kebijakannya berangkat dari aspirasi yang ada di daerah untuk ditindak lanjuti pusat. Selanjutnya orientasi pengembangan pendidikan lebih bersifat holistik, yang artinya pendidikan ditekankan pada pengembangan kesadaran untuk bersatu dalam keragaman budaya, keragaman berpikir, serta menjunjung tinggi nilai moral, kemanusiaan, agama, kesadaran kreatif, produktif, sekaligus kesadaran hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Danim, Sudarman. *Agenda Pembaharuan Sistem Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003.
- Daulay, Haidar Putra. *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Ikhwan, Afiful. Kajian Sosio-Historis Pendidikan Islam Indonesia Era Reformasi, *EDUKASI: Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 5, Nomor 1, Juni 2017.
- Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1999.
- Nata, Abudin. *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standart Nasional Pendidikan, (Jakarta:Departemen Pendidikan Nasional) thn 2005.
- Subandijah, *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum*. Jakarta: Raja Gravindo Persada,1993.

TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

P-ISSN: 2338:6673; E-ISSN: 2442:8280

Vol. 10. No. 1. Februari, 2022, Hal: 84-96

Soebahar, Abd. Halim , *Matriks Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Marwa. 2009.

Steenbrink, Karel A. *Pesantren, Madrasah dan Sekolah*. Jakarta: LP3ES, 1986.

Umiarso, Haris Fathoni Makmur, *Pendidikan Islam Dan Krisis Moralisme Masyarakat Modern Membangun Pendidikan Islam Monokhotomik-Holistik*. Yogyakarta: Ircisod. 2010.